



SURAT EDARAN

No. : 429/KL/R/UNRIKA/VIII/2025

Tentang Cek Plagiarisme

Kepada

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi

di lingkungan Universitas Riau Kepulauan

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, integritas ilmiah, dan reputasi publikasi ilmiah di lingkungan Universitas Riau Kepulauan, serta mengacu pada ketentuan akademik, telah dilakukan rapat rektorat dan rapat WR I dengan seluruh Dekan dan Direktur Program Pascasarjana maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahun akademik 2025/2026 akan diberlakukan cek plagiasi pada tugas akhir, skripsi, tesis dan bukti cek plagiasi akan menjadi persyaratan wajib bagi mahasiswa untuk pendaftaran ujian tugas akhir, skripsi, tesis;
2. Cek plagiasi akan dilakukan oleh UPT perpustakaan dengan tingkat kemiripan kurang dari atau sama dengan Batas toleransi, yaitu : Laporan Tugas Akhir maks 25%, Skripsi/tesis maks 50%.
3. Hasil cek plagiasi yang melebihi batas maksimal wajib direvisi hingga memenuhi ketentuan.
4. Biaya uji plagiat dikenakan sebesar Rp. 20.000 untuk satu kali pengecekan. Apabila hasil pengecekan pertama melebihi batas toleransi tingkat kemiripan yang telah ditetapkan, mahasiswa wajib melakukan perbaikan dan mengajukan kembali untuk pengecekan ulang. Biaya uji plagiat untuk setiap pengecekan ulang dikenakan sebesar Rp.10.000.

Demikian surat edaran ini dibuat agar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Batam, 12 Agustus 2025

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

NIDN.: 1002127301

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam
2. Para Wakil Rektor dilingkungan Unrika
3. Para Ketua Lembaga di Lingkungan Unrika
1. Arsip